MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 11/Permentan/OT.140/1/2010

TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK ATAS NAMA MENTERI PERTANIAN MENANDATANGANI SURAT DAN KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan mutasi Pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian, dipandang perlu mengatur kembali pemberian kuasa kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian;
b. bahwa untuk memperlancar proses Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian lainnya, dipandang perlu memberikan kuasa kepada Pejabat tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8. Peraturan Presiden.....

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan pengangkatan Menteri Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/Permentan/OT.140/2/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kuasa / wewenang kepada para Pejabat tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini untuk menandatangani Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Mutasi Kepegawaian lainnya tersebut dalam lajur 3;

KEDUA : Apabila karena sesuatu hal Pejabat tertentu yang diberikan kuasa dimaksud berhalangan, maka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut dilakukan oleh Pejabat diatasnya;

KETIGA : Pelaksanaan pemberian kuasa kepada Pejabat tertentu tersebut pada diktum KESATU, sepanjang memerlukan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Instansi lain, harus melalui persetujuan Menteri Pertanian sesuai prosedur yang berlaku;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 281/Kpts/KP.430/4/2001 tanggal 26 April 2001 serta Keputusan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

SALINAN.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
5. Para Gubernur seluruh Indonesia;
6. Direktur Perbendaharaan Negara;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
8. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 11/Permentan/OT.140/1/2010
TANGGAL : 22 Januari 2010

No.	Pejabat Yang Diberi Kuasa	Kuasa / Wewenang
1	2	3
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Kenaikan Pangkat; 2. Pengaktifan Kembali dan Perbaikan; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Formulir D-1, D-3, D-4, D-12 dan lain-lain; 5. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri; 6. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun; 7. Pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu; **1 s/d 7 bagi golongan IV/a** 8. Pemindahan, Perbantuan dan Mempekerjakan antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a keatas dari lingkungan Kementerian Pertanian ke Instansi lain atau sebaliknya; 9. Schorsing dan Pemberhentian dengan hormat karena Hukuman Disiplin golongan IV/a kebawah; 10. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV; 11. Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian / Pembebasan dalam dan dari seluruh Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Tingkat Ahli (golongan IV/a keatas); 12. Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian / Pembebasan dalam dan dari seluruh Jabatan Fungsional Diluar Rumpun Ilmu Hayat golongan IV/a; 13. Pengangkatan dan / atau Pemberhentian dalam Jabatan Organik; 14. Surat Pernyataan Pelantikan, Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas Eselon I; 15. Surat Persetujuan Melimpah bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV; 16. Pencantuman Gelar golongan IV; 17. Kenaikan Jabatan Fungsional Tingkat Madya (golongan IV/a dan IV/b); 18. Surat usulan Kenaikan Pangkat golongan IV/a keatas; 19. Surat pemberian tugas belajar; 20. Surat usulan pemberian penghargaan kepada Presiden.

Dalam lingkungan.....

1	2	3
		Dalam lingkungan Kementerian Pertanian bagi Pegawai Negeri Sipil Struktural dan Fungsional : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b. Pegawai Negeri Sipil pada Unit Eselon I dan Unit Kerja dibawahnya.
2.	Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III; 2. Kenaikan Pangkat; 3. Pengaktifan Kembali dan Perbaikan; 4. Peninjauan Masa Kerja; 5. Formulir D-1, D-3, D-4, D-12, C-2 dll; 6. Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri; 7. Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun; 8. Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Uang Tunggu; **2 s/d 8 bagi golongan III/d** 9. Pemindahan, Perbantuan dan Mempekerjakan antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III/d kebawah dari lingkungan Kementerian Pertanian ke Instansi lain atau sebaliknya; 10. Formulir D-2 untuk golongan III; 11. Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar golongan I, II dan III; 12. Surat Pernyataan Persetujuan Melimpah bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III kebawah; 13. Mutasi Alih Wilayah / Alih Status Pegawai Negeri Sipil antar Unit untuk golongan III dan IV; 14. Pengangkatan dan Pemberhentian / Pembebasan Sementara dalam dan dari seluruh Jabatan Fungsional golongan III/d; 15. Pengesahan Petikan Surat Keputusan yang ditandatangani Menteri Pertanian dan Sekretaris Jenderal; 16. Surat Pernyataan Pelantikan, Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Eselon II; 17. Surat Pernyataan Pelantikan, Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Eselon III; 18. Surat Ijin Belajar S1; 19. Kenaikan Jabatan Fungsional Tingkat Ahli (golongan III/d); 20. Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan dan Pengabdian;

21. Kenaikan .....

1	2	3
		21. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah golongan I, II dan III; 22. Formulir D-1, D-3, D-4 dan C-2; 23. Pemindahan Intern; 24. Peninjauan Masa Kerja; 25. Pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan III; (No. 18 s/d 25 khusus dalam lingkungan Sekretariat Jenderal) Dalam lingkungan Kementerian Pertanian bagi Pegawai Negeri Sipil Struktural dan Fungsional : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b. Pegawai Negeri Sipil pada Unit Eselon I dan Unit Kerja dibawahnya.
3.	Kepala Bagian Mutasi	Untuk atas nama Menteri Pertanian menandatangani Surat-surat / Keputusan Kepegawaian tentang : 1. Kenaikan Pangkat; 2. Pengaktifan Kembali dan Perbaikan; 3. Peninjauan Masa Kerja; 4. Formulir D-1, D-3, D-4, C-2 dan lain-lain; 5. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri; 6. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak atas pensiun; 7. Pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu; **1 s/d 7 bagi golongan III/c** 8. Mutasi Alih Wilayah / Alih Status Pegawai Negeri Sipil antar Unit untuk golongan I dan II; 9. Pengesahan Petikan Surat Keputusan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; 10. Pengantar Usul Kepegawaian ke BKN dan Setneg; 11. Pengangkatan, dan Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam dan dari seluruh Jabatan Fungsional golongan III/c kebawah; 12. Kenaikan Jabatan Fungsional Tingkat Ahli (golongan III/c kebawah). Dalam lingkungan Kementerian Pertanian bagi Pegawai Negeri Sipil Struktural dan Fungsional : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b. Pegawai Negeri Sipil pada Unit Eselon I dan Unit Kerja dibawahnya.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO